



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi pencegahan terhadap

PARAF KOORDINASI		
NO	Pengelola	Paraf
1	Kaban Kesbangpol	
2	Kabag Hukum	
3	Asisten	
4	Sekda	
5	Wakil Bupati	
6	Bupati	Untuk di TTD

penyalahgunaan narkotika, psikotropik dan bahan adiktif lainnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa perlu upaya fasilitasi kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyatakan Bupati/ Walikota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten/ Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.




BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropik dan bahan adiktif lainnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa perlu upaya fasilitasi kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyatakan Bupati/ Walikota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

membentuk Peraturan Bupati Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

membentuk Peraturan Bupati Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Kepala daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018. Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara adalah Instansi Vertikal yang bertanggungjawab melakukan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, yang selanjutnya disingkat P4GN;
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah Perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
8. Satuan Tugas P4GN, yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah kabupaten Gorontalo Utara;
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman, baik sintesis

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
13. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain narkotika dan psicotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan;
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
15. Pencegahan adalah Segala Upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor- faktor yang menyebabkan ketergantungan;
16. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya;
17. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum;
18. Peredaran gelap narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

19. Rehabilitasi adalah Suatu Proses kegiatan Pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:


- A. Kebijakan Umum;
- B. Pencegahan;
- C. Peran serta masyarakat;
- D. Rehabilitasi; dan
- E. Pemberantasan

BAB III KEBIJAKAN UMUM Bagian Kesatu Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 3

Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Pelaksanaan Deteksi Dini;
- c. Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pemetaan Wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Peningkatan layanan Rehabilitasi Medis;

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- f. Penyediaan Data dan Informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Dalam Rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, yang terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati
- b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara
- d. Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik
- e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
2. unsur kepolisian Resor Kabupaten Gorontalo Utara
3. unsur Dandim Gorontalo Utara
4. unsur BNN Kabupaten Gorontalo Utara

- (2) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas:

- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala Daerah;
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala Daerah;
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika skala Daerah.

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

(3) Susunan keanggotaan Tim terpadu P4GN dan precursor narkotika di kecamatan, terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil ketua/ Pelaksana harian : Sekretaris Camat
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
 - 2. Kepala Desa
 - 3. Unsur Kepolisian Sektor
 - 4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan
 - 5. Unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara

(4) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika di kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (3), bertugas:

- a. Menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika di kecamatan; dan
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

Pasal 5.




Pembentukan susunan dan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6.

(1) Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan adiktif dilaksanakan dilingkungan:

a. Pemerintah Daerah;

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				


- b. Lembaga Pendidikan;
 - c. Badan Usaha; dan
 - d. Seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Upaya Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:
- a. Antisipasi Dini;
 - b. Pembangunan sistem Informasi P4GN;
 - c. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan P4GN; dan
 - d. Pemeriksaan Narkoba

Bagian Kesatu



Antisipasi Dini

Pasal 7

- (1) Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara:
- a. Menanamkan Pemahaman Hidup sehat sejak anak usia dini, remaja dan dewasa;
 - b. Memberikan Komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya narkoba;
 - c. Bekerjasama dengan lembaga Pendidikan;
 - d. Menciptakan hubungan personal yang baik dalam Masyarakat
- (2) Pelaksanaan kegiatan Antisipasi Dini dalam rangka fasilitasi P4GN di kabuapten Gorontalo Utara, sebagaimana ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pemeriksaan Tes *Urine* :
 - 1. Sasaran tes *urine* dilakukan terhadap:
 - a) Bupati dan wakil Bupati;
 - b) ASN dan calon ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c) Kepala Desa/ Calon Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa/ Calon Perangkat desa;
 - d) Pegawai dan calon pegawai serta Direksi dan Dewan pengawas di lingkungan BUMD;

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- e) Tenaga Pendidik, peserta didik, calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Gorontalo utara;
 - f) Anggota Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya masyarakat yang berkedudukan di kabupaten Gorontalo Utara
2. Fasilitasi Pelayanan Tes *Urine* dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Fasilitas Kesehatan milik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara
 3. Seluruh Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Tes *Urine* yang terkait dengan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika Melibatkan Badan Narkotika Nasional kabupaten Gorontalo Utara
- b. Pengawasan Tempat Usaha, Tempat hiburan, Hotel/ Penginapan/ Tempat Kost:
1. Pemilik, Pengelola, dan/atau penanggungjawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, tempat kos wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung P4GN;
 2. Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan cara:
 - a. Memasang papan pengumuman dan/atau menggunakan stiker atau sejenisnya yang berisi larangan Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan/estetika serta tidak membahayakan keselamatan Pengunjung/ Tamu;
 - b. Melaporkan kepada Aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan Penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- c. Mewujudkan Desa Bersih Narkoba, Pemerintah desa melaksanakan Program dan Kebijakan P4GN

Bagian Kedua

Pembangunan Sistem Informasi P4GN

Pasal 8


- (1) Pembangunan sistem Informasi P4GN dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, antara lain:
- Seminar;
 - Lokakarya;
 - Workshop*;
 - Festival Seni dan Budaya;
 - Pelatihan Masyarakat;
 - Karya tulis ilmiah;
- (2) Pembangunan system Informasi P4GN memiliki beberapa bentuk, antara lain:
- Penerbitan *Bulletin* P4GN;
 - Pemasangan *Banner*, spanduk, poster yang berisi ajakan untuk menjauhi narkoba;
 - Pembuatan *website* Tim terpadu P4GN kabupaten Gorontalo Utara

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan P4GN

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan;
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Umum;

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan Penyuluhan P4GN dilaksanakan secara Terpadu;
- (2) Sosialisasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika

Bagian keempat

Pemeriksaan Narkoba

Pasal 11

- (1) Setiap CPNS/PPPK wajib melakukan pemeriksaan Narkotika sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS
- (2) Kewajiban melakukan Pemeriksaan Narkotika sebagaimana pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional PND dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai BUMD secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara atau satgas P4GN
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk tes urine, atau tes darah, atau tes rambut, atau dalam bentuk tes lainnya
- (5) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan aparat desa wajib melakukan pemeriksaan Narkotika secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
- (6) Menghimbau kepada pihak sekolah kategori Menengah Atas dan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Pemeriksaan Narkotika kepada Siswa/Mahasiswa

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				


BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12.

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN
- (2) Peran serta masyarakat dibidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. Pembinaan dan Wajib Laporan;
- (3) Peran serta Masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
 - a. Perilaku hidup sehat;
 - b. Meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. Tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
 - d. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna narkotika dan keluarganya;
 - e. Ikut terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan Bahaya Narkotika;
- (4) Pemerintah Daerah Melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara memfasilitasi dan mengkoordinasi pembentukan Wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN
- (5) Wadah Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan masyarakat
- (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan dan/atau Kader Anti Penyalahgunaan Narkotika

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 13.

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- (1) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial
- (2) Rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada di tingkat Pusat maupun daerah
- (3) Layanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan di RSUD dan Puskesmas

Pasal 14


- (1) Terhadap Pecandu Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui paska rehabilitasi
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional kabupaten Gorontalo Utara dan Tim terpadu P4GN
- (3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Konseling individu, kelompok terapi, pelatihan vokasional dan *Home Visit*

BAB VII

PEMBERANTASAN

Pasal 15

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Upaya menekan peredaran dan penggunaan;

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- b. Pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan narkotika; dan
 - c. Peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum
- (3) Pelaksanaan Pemberantasan Terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN dan aparat penegak Hukum

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan P4GN;
- (2) Bupati melalui Camat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan P4GN di Kecamatan dan Desa;

Pasal 17

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan P4GN kepada Gubernur;
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan P4GN kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cq. Bidang Kewaspadaan Nasional;
- (3) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan P4GN di desa kepada Bupati melalui camat;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.



BAB IX

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan P4GN dapat bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah;
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 21 FEBRUARI 2022


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 21 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALOA UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022
NOMOR 492

Kaban Kesbangpol	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
	